

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti pasal 68 Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, perlu membentuk Dinas- Dinas Daerah, beserta Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsinya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165)
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas-dinas Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Palembang.
8. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Daerah Kota Palembang.
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kota Palembang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Palembang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2, ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Dinas Penanaman Modal Daerah..
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan..
5. Dinas Tenaga Kerja.
6. Dinas Kesehatan.
7. Dinas Pendidikan Nasional.
8. Dinas Kesejahteraan Sosial.
9. Dinas Tata Kota.
10. Dinas Pertanahan.
11. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
12. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
13. Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
14. Dinas Pasar.
15. Dinas Perhubungan.
16. Dinas Pendapatan daerah.
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.;
18. Dinas Informasi dan Komunikasi.
19. Dinas Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 3

Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

- (1) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pertanian

Pasal 6

- (1) *Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :*
- a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Produksi.
 - f. Sub Dinas Perlindungan dan Pengembangan .
 - g. Sub Dinas Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 - h. Sub Dinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil.
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) *Bagan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.*

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

- a. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 11

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana dan program pembinaan, pengolahan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengolahan data dan penyebaran informasi kepada masyarakat dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana dan program bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan;
- d. melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Pasal 13

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi.
- b. Seksi Penyusunan Program.
- c. Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
- d. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menghimpun mengolah dan menyajikan data serta penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.
- (3) Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.
- (4) Seksi Evaluasi, Retribusi, Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pelaksanaan, pengelolaan retribusi dan penyusunan laporan dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Paragraf 3

Sub Dinas Produksi

Pasal 15

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang produksi benih / bibit dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan produksi peternakan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan produksi perikanan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan produksi kehutanan dan perkebunan.

Pasal 17

Sub Dinas Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Seksi Produksi Peternakan.
- c. Seksi Produksi Perikanan.
- d. Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pemantauan, pengadaan, peredaran dan pemberian bimbingan produksi padi dan palawija serta produksi hortikultura.
- (2) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan pemberian bimbingan pengawasan dan peredaran produksi peternakan.
- (3) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pemberian bimbingan penerapan pola produksi perikanan.
- (4) Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan pemberian bimbingan produksi kehutanan dan perkebunan.

Paragraf 4

Sub Dinas Perlindungan dan Pengembangan

Pasal 19

Sub Dinas Perlindungan dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dibidang pembinaan perlindungan dan pengembangan .

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perlindungan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan perlindungan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan perlindungan dan pengembangan ternak;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan perlindungan dan pengembangan ikan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan perlindungan dan pengembangan hutan dan perkebunan..

Pasal 21

Sub Dinas Perlindungan dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Peternakan.
- c. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Perikanan.
- d. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyiapan, peredaran dan pemanfaatan pestisida dan sarana perlindungan tanaman serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lahan tanaman pangan dan hortikultura .
- (2) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bimbingan, pengamatan untuk mencegah dan pemberantasan, pelayanan kesehatan hewan serta pengamatan dan pengembangan ternak.
- (3) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bimbingan pengamatan untuk mencegah dan memberantas penyakit serta pengembangan ikan.
- (4) Seksi Perlindungan dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pengamatan, penyusunan, penyiapan, peredaran, pemanfaatan pestisida dan sarana perlindungan tanaman serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lahan kehutanan dan perkebunan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Sarana , Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pasal 23

Sub Dinas Sarana , Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan sarana prasarana dan sumber daya manusia pertanian .

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Sarana , Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan pemberian bimbingan pemanfaatan / penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja pengembangan sumber daya manusia serta rekayasa sosial ekonomi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kelembagaan tani / nelayan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pemberian bimbingan dan pengkajian penerapan teknologi anjuran.

Pasal 25

Sub Dinas Sarana , Prasarana dan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana.
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- c. Seksi Kelembagaan Tani / Nelayan.
- d. Seksi Teknologi.

Pasal 26

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan , pemanfaatan sarana dan prasarana.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Seksi Kelembagaan Tani / Nelayan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan kelembagaan tani.
- (4) Seksi Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bimbingan penerapan teknologi anjuran dibidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Bagian Keenam

Sub Dinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil

Pasal 27

Sub Dinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dibidang usaha tani / nelayan dan pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan , kehutanan dan perkebunan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pembinaan di bidang usaha tani dan pengolahan hasil pertanian;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dibidang usaha tani ternak dan pengolahan hasil ternak;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dibidang usaha tani / nelayan dan pengolahan hasil perikanan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan pengolahan dan pengaturan hasil hutan non kayu dan perkebunan.

Pasal 29

Sub Dinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Seksi Peternakan.

- c. Seksi Kehutanan dan Perkebunan.
- d. Seksi Perikanan.

Pasal 30

- (1) Seksi Tanaman Pangan dan hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan serta melakukan pengolahan data penyebaran informasi pasar, pengembangan ketenaga kerjaan, pemberian dan pengawasan serta pelayanan perijinan usaha dan pemasaran hasil.
- (2) Seksi Peternakan mempunyai tugas melakukan pelayanan perijinan usaha ternak, inventarisasi dan pemantauan sumber daya peternakan dan permodalan usaha ternak, pemberian bimbingan pengawasan pengelolaan hasil peternakan dan pemberian bimbingan pemasaran ternak.
- (3) Seksi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pemberian izin dan pengawasan hasil hutan kayu dan non kayu serta hasil perkebunan, pemanfaatan kawasan hutan, pengawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan hutan, menyiapkan bahan pengaturan dan pengelolaan persuteraan alam dan sarang burung walet.
- (4) Seksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan dan kerjasama usaha perikanan, memberikan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan, pemberian bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 31

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 33

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Perencanaan dan Program

Pasal 44

Sub Dinas Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :

- a. persiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang industri dan perdagangan;
- c. persiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama lintas sektoral dibidang industri dan perdagangan;
- d. persiapan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan rutin dan pembangunan .

Pasal 46

Sub Dinas Perencanaan dan Program terdiri dari :

- a. Seksi Rencana dan Program Industri.
- b. Seksi Rencana dan Program Perdagangan.
- c. Seksi Iklim Usaha dan Pengendalian Pencemaran.
- d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 47

- (1) Seksi Rencana dan Program Industri mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang industri dasar dan aneka serta industri kecil dan dagang kecil.

- (2) Seksi Rencana dan Program Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan kemetrolagian.
- (3) Seksi Iklim Usaha dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama lintas sektorial dibidang industri dan perdagangan.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang industri dan perdagangan.

Paragraf 3

Sub Dinas Pembinaan Industri Dasar dan Aneka

Pasal 48

Sub Dinas Pembinaan Industri Dasar dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan persiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang industri dasar dan aneka.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 48 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pembinaan Industri Dasar dan Aneka mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri dasar dan aneka;
- b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan dibidang industri dasar dan aneka;
- c. penyiapan bahan pembinaan dibidang industri dasar dan aneka;
- d. analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri dasar dan aneka;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang industri dasar dan aneka.

Pasal 50

Sub Dinas Pembinaan Industri Dasar dan Aneka terdiri dari :

- a. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka.
- b. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Perikanan.
- c. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
- d. Seksi Standarisasi.

Pasal 51

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri logam, mesin, kimia dan aneka.
- (2). Seksi Industri Hasil Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri hasil pertanian dan perikanan.
- (3) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri hasil hutan dan perkebunan.
- (4). Seksi Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis standarisasi, pemantauan dan evaluasi standard serta kerja sama dengan dunia usaha dibidang standarisasi.

Paragraf 4

Sub Dinas Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan

Pasal 52

Sub Dinas Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerja sama dibidang industri kecil dan kerajinan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 52 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan pemberian bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri kecil dan kerajinan;;
- b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan usaha dibidang industri kecil dan kerajinan;
- c. penyiapan bahan pembinaan di bidang industri kecil dan kerajinan;
- d. analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kecil dan kerajinan;;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang industri kecil dan kerajinan.

Pasal 54

Sub Dinas Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan terdiri dari :

- a. Seksi Industri Kecil Logam, Mesin, Kimia dan Aneka.
- b. Seksi Industri Kecil Hasil Pertanian dan Perikanan.
- c. Seksi Industri Kecil Hasil Hutan dan Perkebunan.
- d. Seksi Kerajinan.

Pasal 55

- (1) Seksi Industri Kecil Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri kecil logam, mesin, kimia dan aneka.
- (2) Seksi Industri Kecil Hasil Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kecil hasil pertanian dan perikanan.
- (3) Seksi Industri Kecil Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan teknis dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang instansi kecil hasil hutan dan perkebunan.
- (4) Seksi Kerajinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, analisis iklim usaha, pemantaun dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang Dagang kecil.

Paragraf 5

Sub Dinas Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 56

Sub Dinas Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 56 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan usaha dibidang perdagangan dalam negeri;

- b. *penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan dan promosi;*
- c. *penyiapan bahan pembinaan dibidang perdagangan dalam negeri;*
- d. *analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan dalam negeri;*
- e. *pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang perdagangan dalam negeri.*

Pasal 58

Sub Dinas Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

- a. *Seksi Pendaftaran Perusahaan.*
- b. *Seksi Pengadaan dan Penyaluran.*
- c. *Seksi Perlindungan Konsumen Umum dan Persaingan Usaha.*
- d. *Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan.*

Pasal 59

- (1) *Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyiapan buku daftar perusahaan.*
- (2) *Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pengadaan, penyaluran, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang pengadaan penyaluran.*
- (3) *Seksi Perlindungan Konsumen Umum dan Persaingan Usaha mempunyai tugas penyiapan pemberian bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan perlindungan konsumen dan pembinaan persaingan usaha, pengembangan analisis iklim usaha, pemantauan teknis dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang perlindungan konsumen dan persaingan usaha.*
- (4) *Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan promosi serta pameran, perijinan usaha perdagangan, pemantaun dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang usaha dan sarana perdagangan.*

Paragraf 6

Sub Dinas Pembinaan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 60

Sub Dinas Pembinaan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor, promosi dan kerjasama luar negeri serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang perdagangan luar negeri.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 60 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pembinaan Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan usaha dibidang perdagangan luar negeri;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor-impor dan pengawasan mutu barang ekspor;
- c. analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan dibidang perdagangan luar negeri;
- d. penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri;
- e. peningkatan pelaksanaan promosi dan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan luar negeri;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan tehnis dibidang perdagangan luar negeri.

Pasal 62

Sub.Dinas Pembinaan Perdagangan Luar Negeri terdiri dari

- a. Seksi Ekspor Hasil Industri.
- b. Seksi Ekspor Hasil Non Industri.
- c. Seksi Impor.
- d. Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 63

- (1) Seksi Ekspor Hasil Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, pengawasan mutu, perizinan ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor hasil industri.
- (2) Seksi Ekspor Hasil Non Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pengadaan, penyaluran, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang pengadaan penyaluran.
- (3) Seksi Impor mempunyai tugas penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kegiatan impor, pengawasan mutu, perizinan impor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang impor.
- (4) Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan promosi ekspor dan kerjasama luar negeri, pemantauan serta evaluasi dibidang promosi dan kerjasama luar negeri.

Paragraf 8**Cabang Dinas****Pasal 64**

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 64 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 66

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9**Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 67**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 68

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 69 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 70

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 71

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Dinas Penanaman Modal Daerah

Pasal 72

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha .
 - d. Sub Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Penanaman Modal.
 - f. Sub Dinas Pengendalian dan Pengawasan.
 - g. Sub Dinas Kerja Sama .
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha.

Pasal 73

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 73 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan umum.

Pasal 75

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 76

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 77

Sub Dinas Program mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan penyebaran informasi, menyusun program, melakukan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan retribusi.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 77 Peraturan Daerah ini, Sub.Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengolahan data dan penyebaran informasi kepada masyarakat dibidang penanaman modal;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang penanaman modal;
- c. melakukan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan retribusi.

Pasal 79

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi.
- b. Seksi Penyusunan Program dan Pengkajian.
- c. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi.

Pasal 80

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan promosi, penerangan dan komunikasi yang efektif bagi dunia usaha.
- (2) Seksi Penyusunan Program dan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengkajian dan penelitian potensi Daerah yang dikelola melalui penanaman modal.
- (3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan retribusi.

Paragraf 3

Sub Dinas Penanaman Modal

Pasal 81

Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan penelitian permohonan penanaman modal, menyelesaikan penerbitan perizinan tempat usaha, penetapan lokasi dan hak tanah serta perijinan tenaga kerja asing.

Pasal 82

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 81 Peraturan Daerah ini, Sub.Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. melakukan penelitian penerbitan persetujuan penanaman modal;
- b. melakukan penyiapan data tersedianya lahan bagi proyek-proyek penanaman modal Daerah;
- c. melakukan penilaian permohonan izin tempat usaha;

- d. melakukan penilaian permohonan izin tenaga asing dan penyelesaian perizinan.

Pasal 83

Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Tempat Usaha.
- b. Seksi Penetapan Lokasi dan Hak Tanah.
- c. Seksi Tenaga Kerja Asing.

Pasal 84

- (1) Seksi Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Tempat Usaha mempunyai tugas meneliti kelengkapan penyelesaian rekomendasi untuk penerbitan persetujuan penanaman modal serta izin tempat usaha.
- (2) Seksi Penetapan Lokasi dan Hak Tanah mempunyai tugas mengumpulkan dan mengsistimatisasikan data peruntukan tanah sesuai dengan rencana tata kota dan rencana tata guna tanah serta meneliti kelengkapan syarat-syarat permohonan penetapan lokasi dan hak tanah.
- (3) Seksi Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas memproses dan menyelenggarakan izin tenaga kerja asing.

Paragraf 4

Sub Dinas Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 85

Sub Dinas Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di wilayahnya.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 85 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan fasilitasi yang telah dimanfaatkan bagi penanaman modal;
- c. menampung masalah-masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan pemantauan penanaman modal serta mengupayakan pemecahannya lebih lanjut.

Pasal 87

Sub.Dinas Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi dan Pengawasan.
- b. Seksi Pembinaan dan Monitoring.

Pasal 88

- (1) Seksi Inventarisasi dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal;
- (2) Seksi Pembinaan dan Monitoring mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan terhadap pelaksanaan penanaman modal.

Paragraf 5**Sub Dinas Kerja Sama****Pasal 89**

Sub Dinas Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penelitian pelaksanaan hubungan kerjasama dan investasi serta bidang pengelolaan dan pemberdayaan.

Pasal 90

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 89 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. melakukan penelitian potensi Daerah dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan investasi dibidang penanaman modal;
- b. melakukan pengelolaan dan pemberdayaan sumber-sumber potensi Daerah dibidang penanaman modal.

Pasal 91

Sub Dinas Kerja Sama terdiri dari :

- a. Seksi Penelitian Hubungan Kerja dan Investasi.
- b. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan.

Pasal 92

- (1) Seksi Penelitian Hubungan Kerja dan Investasi mempunyai tugas melakukan penelitian potensi Daerah yang dikelola melalui penanaman modal serta melakukan penyusunan profil investasi Daerah dan penyusunan profil komoditi yang dapat bersaing.

- (2) Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemberdayaan dibidang penanaman modal.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 93

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata.
 - f. Sub Dinas Sarana dan Jasa Usaha Pariwisata.
 - g. Sub Dinas Pemasaran Wisata.
 - h. Sub Dinas Kebudayaan.
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 95

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 95 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan urusan umum;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 97

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan ;

Pasal 98

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat pengetikan, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian Dinas.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistimatisasikan data kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 99

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengolahan data dan informasi, melakukan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan retribusi

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 99 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang kepariwisataan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi dibidang kepariwisataan;
- c. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengelolaan retribusi.

Pasal 101

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program.
- b. Seksi Data dan Informasi
- c. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi.

Pasal 102

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang pariwisata dan kebudayaan
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dibidang pariwisata dan kebudayaan.
- (3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembuatan laporan kegiatan dan pengelolaan retribusi..

Paragraf 3

Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 103

Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kegiatan objek dan daya tarik wisata.

Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 103 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. melakukan inventarisasi, perencanaan, penataan dan pengembangan, pembinaan, terhadap objek dan kawasan wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan kegiatan objek dan daya tarik wisata, rekreasi dan hiburan umum,

- c. menyusun bahan laporan hasil pembinaan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan objek dan daya tarik wisata.

Pasal 105

Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata.
- b. Seksi Atraksi Wisata.
- c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 106

- (1) Seksi Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun perencanaan, pembinaan, pengawasan serta melaksanakan penataan, pembangunan, dan pemantauan terhadap objek dan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Atraksi wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan pemantauan kegiatan atraksi wisata.
- (3) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan rekreasi dan hiburan umum.

Paragraf 4

**Sub Dinas Sarana dan
Jasa Usaha Pariwisata**

Pasal 107

Sub Dinas Sarana dan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pemantauan terhadap sarana dan usaha jasa pariwisata.

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 107 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Sarana dan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai fungsi

- a. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan serta pengawasan terhadap sarana dan usaha jasa pariwisata;
- b. menyiapkan perizinan dibidang usaha akomodasi rumah makan, bar dan usaha jasa pariwisata;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan serta mengevaluasi kegiatan pengembangan sarana dan usaha jasa pariwisata;
- d. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan usaha wisata.

Pasal 109

Sub Dinas Sarana dan Jasa Usaha Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Akomodasi.
- b. Seksi Rumah Makan dan Bar.
- c. Seksi Perizinan.

Pasal 110

- (1) Seksi Akomodasi mempunyai tugas menyusun bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan akomodasi.
- (2) Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap hasil pemantauan kegiatan usaha rumah makan dan bar.
- (3) Seksi Aneka Usaha Jasa Wisata mempunyai tugas pembinaan, pengawasan terhadap usaha jasa pariwisata serta mengumpulkan dan menyusun data sebagai bahan laporan dan evaluasi terhadap hasil pemantauan usaha jasa pariwisata.
- (4) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan dan memproses permohonan izin kegiatan usaha jasa pariwisata.

Paragraf 5

Sub Dinas Pemasaran Wisata

Pasal 111

Sub Dinas Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan serta melakukan publikasi, promosi, pameran, misi kesenian, budaya, event kepariwisataan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik dalam maupun luar negeri serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan promosi untuk perencanaan kedepan.

Pasal 112

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 111 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan publikasi, berupa buku, leaflet, video, photo dan lain-lain;
- b. melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap setiap mitra kerja yang akan melakukan promosi dan event kepariwisataan;
- c. melakukan publikasi, promosi, pameran, misi budaya, event-event kepariwisataan baik dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. melakukan pemantauan data kunjungan wisatawan yang datang kepalembang baik wisatawan nusantara maupun mancanegara secara priodik minimal setiap tiga bulan;
- e. menyiapkan bahan laporan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara setiap akhir tahun dan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada.

Pasal 113

Sub Dinas Pemasaran Wisata terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Wisata.
- b. Seksi Bahan Promosi..
- c. Seksi Promosi..
- d. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan.

Pasal 114

- (1) Seksi Pelayanan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan publikasi, promosi serta memberikan pelayanan informasi kepariwisataan yang diperlukan oleh wisatawan dan masyarakat serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan mitra kerja terkait;
- (2) Seksi Bahan Promosi mempunyai tugas mengumpulkan menyiapkan , membuat dan memperbanyak bahan promosi, publikasi baik secara sendiri maupun bersama mitra dan instansi terkait .
- (3) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan pembinaan pelaksanaan promosi ,publikasi, informasi ,baik secara lokal, regional, nasional dan internasional baik secara sendiri maupun bersama mitra kerja dan instansi terkait lainnya .
- (4). Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja sektor pariwisata, pengelola usaha pariwisata serta menetapkan jenis dan standard keahlian yang harus dimiliki oleh usaha pariwisata

Paragraf 6

Sub Dinas Kebudayaan

Pasal 115

Sub Dinas Kebudayaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, penataan dan pengembangan dan pengamanan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap bangunan dan tempat-tempat bersejarah serta budaya.

Pasal 116

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 115 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pemantauan dan membuat laporan mengenai sejarah dan budaya;
- b. melakukan penataan, pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengamanan serta pelestarian tempat-tempat dan bangunan bersejarah, seni dan budaya serta adat istiadat;
- c. menyusun konsep dan acuan petunjuk pembinaan terhadap pelestarian bangunan-bangunan yang dilindungi oleh cagar budaya;

- d. membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer.
- e. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesenian.

Pasal 117

Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Sejarah dan Budaya.
- b. Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan..
- c. Seksi Kesenian.

Pasal 118

- (1) Seksi Sejarah dan Budaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun sejarah dan budaya serta melakukan perencanaan, penataan, pengembangan, pengamanan, pembinaan, pemantauan serta membuat laporan mengenai sejarah dan budaya.
- (2) Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap benda-benda sejarah kepurbakalaan serta membantu penataan, penambahan benda-benda koleksi, melakukan penelitian dan pelestarian serta pengamanan, evaluasi dan pelaporan terhadap kepurbakalaan.
- (3) Seksi Kesenian mempunyai tugas mempersiapkan bahan untuk perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesenian.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 119

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 120

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 119 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 121

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 122

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 123

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 124

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 123 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 125

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 126

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Pariwisata mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengani bidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Dinas Tenaga Kerja

Pasal 127

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata usaha.
 - d. Sub Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja.
 - f. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - g. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 - h. Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja.
 - i. Sub Dinas Pengawasan Ketenaga Kerjaan.
 - j. Cabang Dinas.
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 128

Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha umum, surat-menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan pengadaan serta perlengkapan.

Pasal 129

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 128 Peraturan Daerah ini , Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis dibidang ketata usahaan;

- b. melaksanakan urusan ketata usahaan dan administrasi serta kearsipan;
- c. melaksanakan urusan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 130

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 131

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat - menyurat, kearsipan, keprotokolan serta hubungan Masyarakat.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 132

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pembinaan, pengolahan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerjaan.

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 132 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang ketenaga kerjaan;
- b. pengolahan data dan informasi dibidang ketenaga kerjaan;
- c. evaluasi serta pelaporan dibidang ketenaga kerjaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Dinas.

Pasal 134

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi.
- b. Seksi Penyusunan Program
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 135

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pemberian informasi dibidang tenaga kerja.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang ketenaga kerjaan.
- (3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengelolaan retribusi.

Paragraf 3

**Sub Dinas Penempatan
dan Perluasan Kerja**

Pasal 136

Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis penyebarluasan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta pemberian bimbingan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.

Pasal 137

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 136 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penempatan dan Perluasan kerja mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- b. penyiapan rencana dan program bahan perumusan kebijakan teknis penyebarluasan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- c. penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis penempatan tenaga kerja;
- d. penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis penggunaan tenaga kerja asing;
- e. penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis perluasan kerja.

Pasal 138

Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja.
- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
- c. Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- d. Seksi Perluasan Kerja.

Pasal 139

- (1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan menyebar luaskan Informasi pasar kerja,

penyelenggaraan bursa kerja, pemberian izin bursa kerja khusus, bimbingan dan penyuluhan jabatan serta kegiatan analisa jabatan.

- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan penempatan tenaga kerja serta menyelenggarakan kegiatan antar kerja meliputi Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja antar Daerah (AKD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- (3) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data serta pemberian rekomendasi izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya.

Paragraf 4

Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 140

Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta sertifikasi dan instruktur.

Pasal 141

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 140 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan pelatihan ketenaga kerjaan;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan / kursus yang dilakukan oleh Lembaga Latihan Swasta / Pemerintah;
- c. melaksanakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah / swasta dan Lembaga-Lembaga Latihan dalam rangka pelaksanaan pembinaan peningkatan pembinaan dan latihan;
- d. melaksanakan test kualifikasi dan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perusahaan dan Pemerintah;
- e. melakukan pemantauan penerapan produktivitas tenaga kerja dan konsultasi;
- f. melakukan pembinaan dan bimbingan pengelolaan Instruktur, Lembaga Latihan Swasta, Perusahaan dan Pemerintah.

Pasal 142

Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan Kerja.
- b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
- c. Seksi Sertifikasi dan Instruktur.

Pasal 143

- (1) Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan latihan ketrampilan dan pemagangan kebutuhan pelatihan dari Daerah serta Instansi Lintas sektoral.
- (2) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas memberikan penyuluhan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan serta memantau penerapannya guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja perusahaan.
- (3) Seksi Sertifikasi dan Instruktur mempunyai tugas memberikan layanan perizinan pelatihan untuk lembaga pelatihan, kursus swasta sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Pasal 144

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja serta penyelesaian perselisihan.

Pasal 145

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 144 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- b. melakukan pembinaan dan pembentukan Lembaga Bipartit di perusahaan;
- c. merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- d. merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan penyuluhan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- e. melaksanakan pembinaan pembuatan perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) dan kesepakatan kerja bersama (KKB);
- f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penetapan upah minimum dan upah minimum sektoral;
- g. melaksanakan pemerantaraan pencegahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;
- h. memberikan petunjuk teknis didalam penyelesaian perselisihan unjuk rasa / mogok diperusahaan sesuai ketentuan;

Pasal 146

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan.
- b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.
- c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 147

- (1) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan Perjanjian Kerja (PK), peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja serta menyiapkan bahan-bahan penelitian pengupahan dan jaminan sosial, serta kebutuhan hidup minimum pekerja dan harga sembilan bahan pokok.
- (2) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pembentukan lembaga hipartit diperusahaan serta melaksanakan pendidikan hubungan industrial, kberencana dan jamsostek diperusahaan.
- (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perantaraan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta memberikan bimbingan dan penyuluhan tata cara penyelesaian perselisihan.

Paragraf 6

Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja.

Pasal 148

Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan Badan-badan penyelenggara kesejahteraan pekerja, pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja, mengadakan kerja sama antar organisasi pengusaha, instansi pemerintah dan masyarakat dalam usaha memajukan kesejahteraan pekerja serta pembinaan terhadap purna kerja..

Pasal 149

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 148 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan Badan-badan penyelenggara kesejahteraan pekerja;
- b. melakukan kerja sama dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha, instansi pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesejahteraan pekerja
- c. menyelenggarakan penyelesaian permohonan bantuan dari badan - badan pekerja dan organisasi pekerja, menyelenggarakan pendaftaran terhadap usaha kesejahteraan pekerja.

Pasal 150

Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja.
- b. Seksi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
- c. Seksi Pembinaan Purna Kerja.

Pasal 151

- (1) Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan pekerja menyelenggarakan penyuluhan dan kursus-kursus, menyelenggarakan pendaftaran terhadap usaha kesejahteraan pekerja.
- (2) Seksi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas mengusahakan peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja, mengusahakan bantuan dalam menyelenggarakan asrama, pemondokan, perumahan pekerja, balai pengobatan dan lain-lainnya.
- (3) Seksi Pembinaan Pekerja mempunyai tugas membina dan mengarahkan serta menyelenggarakan pembinaan kepada calon purna kerja untuk berwira usaha dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru yang tergabung dalam satu wadah dan bekerja sama dengan pihak perusahaan.

Paragraf 7

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 152

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, penyidikan terhadap pelanggaran norma dibidang ketenaga kerjaan.

Pasal 153

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 152 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda;
- c. melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penggunaan tenaga asing;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menegakkan hukum dibidang ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 154

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. Seksi Norma Kerja.
- b. Seksi Keselamatan Kerja.
- c. Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.

Pasal 155

- (1) Seksi Norma Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyempurnaan norma umum dan khusus, melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin kerja wanita pada malam hari dan norma kerja langsung perusahaan.
- (2) Seksi Keselamatan kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja, penyuluhan pembinaan kesehatan kerja serta pengawasan, pemeriksaan, penelitian terhadap penggunaan mesin uap, bejana tekan, mekanik, listrik kebakaran konstruksi bangunan serta alat keselamatan kerja lainnya.
- (3) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma kesehatan kerja dan lingkungan kerja, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan kerja diperusahaan, pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pemakaian alat perlindungan diri bagi pekerja, pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memproduksi / pengguna bahan berbahaya dan pengujian kesehatan badan tenaga kerja dan lingkungan kerja.

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 156

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 157

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 156 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 158

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 159

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 160

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 161

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 160 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 162

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 163

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Dinas Kesehatan

Pasal 164

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Wakil Kepala Dinas
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Sub Dinas Program
 - e. Sub Dinas Penyehatan lingkungan
 - f. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - g. Sub Dinas Kesehatan Keluarga , Ibu dan anak
 - h. Sub Dinas Promosi Kesehatan
 - i. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan
 - j. Cabang Dinas.
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 165

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol penyusunan data statistik , penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas.

Pasal 166

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 165 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan rumah tangga;
- b. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan.

Pasal 167

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 168

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, perlengkapan, penggandaan, kerumah tanggaan dan tugas-tugas umum.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 169

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data, melakukan pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 170

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 169, Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang kesehatan;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data dibidang kesehatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan retribusi.

Pasal 171

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan.
- b. Seksi Penyusunan Program.
- c. Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
- d. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi.

Pasal 172

- (1) Seksi Pendataan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang kesehatan.

- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang kesehatan.
- (3) Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan penyusunan perumusan tata laksana pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- (4) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian atas pelaksanaan program serta menyusun laporan kegiatan Dinas serta melakukan pengelolaan Retribusi.

Paragraf 3

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan

Pasal 173

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan, kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat, membina pengembangan rumah sakit, puskesmas dan usaha kesehatan khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan rumah sakit

Pasal 174

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 173, Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dan Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pensistimatisasian bahan pembinaan penyehatan lingkungan;
- b. pengumpulan, pensistimatisasian bahan pembinaan penyehatan makanan dan minuman;
- c. pengumpulan dan pensistimatisasian bahan pembinaan pengawasan kualitas air;
- d. pengumpulan dan pensistimatisasian bahan pembinaan penyehatan tempat-tempat umum.

Pasal 175

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- b. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
- c. Seksi Penyehatan Kualitas Air.
- d. Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum.

Pasal 176

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan Umum, Industri dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan permukiman.

- (2) Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.
- (3) Seksi Penyehatan Kualitas Air mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengawasan kualitas air dan lingkungan.
- (4) Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan penyelenggaraan penyehatan tempat-tempat umum.

Paragraf 4

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 177

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan penelitian dan laboratorium, pencegahan, pemberantasan penyakit dan imunisasi serta penanggulangan bantuan kesehatan.

Pasal 178

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 177, Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan penelitian dan laboratorium terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit dan kesehatan haji;
- b. pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberantasan penyakit;
- c. pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan pencegahan penyakit dan imunisasi;
- d. pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bantuan kesehatan.

Pasal 179

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Kesehatan Haji.
- b. Seksi Pemberantasan Penyakit Penularan Langsung dan Non Infeksi.
- c. Seksi Pencegahan dan Imunisasi.
- d. Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang.

Pasal 180

- (1) Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Kesehatan Haji mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit, melaksanakan pemeriksaan kesehatan haji.

- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan Non Infeksi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan non infeksi serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.
- (3) Seksi Pencegahan dan Imunisasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidentil pada puskesmas, posyandu, unit pelayanan kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit dan memberikan imunisasi.
- (4) Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan vektornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vector.

:Paragraf 5

**Sub Dinas Kesehatan Keluarga,
Ibu dan Anak**

Pasal 181

Sub Dinas Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, anak dan keluarga serta keluarga berencana pada puskesmas, puskesmas pembantu, unit pelayanan kesehatan.

Pasal 182

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 181 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
- b. pengumpulan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak;
- c. pengumpulan bahan, memonitoring status dan pengaturan gizi masyarakat;
- d. pengumpulan bahan penyelenggaraan kesehatan usia lanjut.

Pasal 183

Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana.
- b. Seksi Kesehatan Anak.
- c. Seksi Gizi.
- d. Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

Pasal 184

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan kegiatan upaya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (2) Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan, pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak pra sekolah melalui Rumah Sakit, Puskesmas serta Puskesmas Pembantu.
- (3) Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan dan monitoring gizi masyarakat dan pengembangan kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- (4) Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pembinaan upaya kesehatan lanjut.

Paragraf 6

Sub Dinas Penyuluhan

Pasal 185

Sub Dinas Penyuluhan dan Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan bimbingan program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat dan pelayanan medik.

Pasal 186

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 185, Sub Dinas Penyuluhan dan Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan medik;
- b. penyiapan bahan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan keterampilan aparat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan potensi peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 187

Sub Dinas Penyuluhan dan Pelayanan Medik terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Kesehatan Institusi.
- b. Seksi Peran serta Masyarakat.
- c. Seksi Penyebarluasan Informasi.
- d. Seksi Sarana Metode.

Pasal 188

- (1) Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi, pemantapan kerja sama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.
- (2) Seksi Peran serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan.
- (3) Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebaran informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan.
- (4) Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.

Paragraf 7

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan

Pasal 189

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina dan mengembangkan mutu dan manajemen pelayanan kesehatan Pemerintah dan pelayanan kesehatan swasta.

Pasal 190

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 189 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan, dan pengembangan untuk meningkatkan mutu dan manajemen pelayanan kesehatan Pemerintah Puskesmas / Pustu, RSUD, RS Pemerintah, laboratorium dan optikal dan pelayanan kesehatan swasta (RS, klinik, praktek perorangan / bersama, laboratorium dan optikal swasta);
- b. pengumpulan bahan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan alat kesehatan serta pengawasan pengelolaan dan penggunaan obat dan alat kesehatan;
- c. pengumpulan bahan pembinaan dan pengawasan sarana pendidikan kesehatan (sekolah kesehatan);
- d. pengumpulan bahan pembinaan dan pengawasan sistem rujukan upaya kesehatan.

Pasal 191

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar.
- b. Seksi Kesehatan Rujukan.
- c. Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Seksi Perizinan / farmasi.

Pasal 192

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan Puskesmas / Pustu.
- (2) Seksi Kesehatan Rujukan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan Rumah Sakit dan sistem rujukan upaya kesehatan khususnya mutu pelayanan kesehatan dan sistem rujukan RSUD.
- (3) Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan khusus (kesehatan gigi dan mulut, puskesmas, mata, jiwa, olah raga, kerja dan laboratorium) serta sekolah kesehatan.
- (4) Seksi Perizinan / farmasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan alat kesehatan serta menentukan syarat-syarat / kriteria untuk penyelenggaraan suatu sarana / fasilitas pelayanan kesehatan (Apotik, Toko Obat, Praktek perorangan / bersama, laboratorium, klinik / BP, Optikal, Sekolah Kesehatan dan Rumah Sakit).

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 193

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 194

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 193 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 195

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 196

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 197

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 198

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 197, Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 199

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 200

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Dinas Pendidikan Nasional

Pasal 201

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Nasional terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Wakil Kepala Dinas
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Sub Dinas Program
 - e. Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
 - f. Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan Sekolah Menengah
 - g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah
 - h. Sub Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga.
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 202

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 203

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 202, Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan peralatan

Pasal 204

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 205

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan serta perbendaharaan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 206

Sub Dinas Program mempunyai melaksanakan rencana program, pengolahan data dan informasi, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 207

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 206 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengawasan dan perumusan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengelolaan retribusi.

Pasal 208

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi
- b. Seksi Penyusunan Program.
- c. Seksi Pengawasan dan pengendalian.
- d. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi.

Pasal 209

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dibidang pendidikan nasional.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja bidang pendidikan nasional.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pendidikan nasional.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan.

Paragraf 3

Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 210

Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penetapan kurikulum, pengaturan tenaga teknis, pengadaan sarana dan prasarana serta melaksanakan kebijakan terhadap sekolah swasta.

Pasal 211

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 210, Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penetapan kurikulum;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan tenaga teknis pendidikan;
- c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. pelaksanaan kebijakan terhadap sekolah swasta.

Pasal 212

Sub Dinas Tamân Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum.
- b. Seksi Tenaga Teknis.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Seksi Sekolah Swasta.

Pasal 213

- (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas menyiapkan rencana pengaturan pelaksanaan dan kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kurikulum.
- (2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan kebijakan penempatan serta pengaturan tenaga teknis pendidikan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan sarana dan prasarana.
- (4) Seksi Sekolah Swasta mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan kebijakan terhadap sekolah swasta.

Paragraf 4

Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah

Pasal 214

Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah mempunyai tugas Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penetapan kurikulum, pengaturan tenaga teknis, pengadaan sarana dan prasarana serta melaksanakan kebijakan terhadap sekolah swasta.

Pasal 215

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 214, Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penetapan kurikulum tingkat SLTP dan sekolah menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan tenaga teknis pendidikan;
- c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. pelaksanaan kebijakan terhadap sekolah swasta.

Pasal 216

Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum.
- b. Seksi Tenaga Teknis.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Seksi Sekolah Swasta.

Pasal 217

- (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas menyiapkan rencana pengaturan pelaksanaan dan kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kurikulum.
- (2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan kebijakan penempatan serta pengaturan tenaga teknis pendidikan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan sarana dan prasarana.
- (4) Seksi Sekolah Swasta mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan kebijakan terhadap sekolah swasta.

Paragraf 5

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 218

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penetapan kurikulum, pengaturan tenaga teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 219

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 218, Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan luar sekolah;
- b. perumusan kebijakan teknis penetapan kurikulum pendidikan luar sekolah;
- c. pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
- d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.

Pasal 220

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum.
- b. Seksi Tenaga Teknis.
- c. Seksi Perizinan.
- d. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 221

- (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan penetapan kurikulum pendidikan luar sekolah.

- (2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan dan kebijakan teknis penempatan dan pengaturan tenaga teknis.
- (3) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan dan memproses permohonan izin penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- (4) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.

Paragraf 6

Sub Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 222

Sub Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pembinaan dan pengembangan kesenian serta pembinaan generasi muda serta pengembangan keolahragaan.

Pasal 223

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 222, Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesenian;
- c. penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olah raga.

Pasal 224

Sub Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Seksi Kebudayaan.
- b. Seksi Kepemudaan.
- c. Seksi Olah raga.

Pasal 225

- (1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan serta pengembangan kebudayaan.
- (2) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pembinaan pemuda.
- (3) Seksi Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan olah raga.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 226

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 227

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 266 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 228

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 229

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 230

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 231

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 230, Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 232

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 233

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Dinas Kesejahteraan Sosial

Pasal 234

- (1) Susunan Organisasi Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Bina Program dan Pengendalian.
 - e. Sub Dinas Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
 - f. Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - g. Sub Dinas Pelayanan Jaminan dan Bantuan Sosial.
 - h. Sub Dinas Penyuluhan Sosial dan Pembinaan Kerukunan.
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 235

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan tata usaha Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan surat menyurat.

Pasal 236

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 235, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan umum, arsip, organisasi dan tata naskah;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

Pasal 237

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 238

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Tata Usaha dan kearsipan, organisasi dan tata naskah.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Bina Program dan Pengendalian

Pasal 239

Sub Dinas Bina Program dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial dibidang perencanaan, pembangunan dan pengendalian.

Pasal 240

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 239, Sub Dinas Bina Program dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pembangunan proyek-proyek dan mengamati pelaksanaannya, mengadakan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi usaha kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 241

Sub Dinas Bina Program dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolah Data.
- b. Seksi Penyusunan Program.
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Seksi Sistem dan Penyajian Informasi.

Pasal 242

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolah data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana / pengendalian kegiatan proyek dan pembangunan kesejahteraan sosial yang diperlukan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan evaluasi dan laporan secara akuntabilitas berdasarkan ukuran keberhasilan dan indikator kinerja.
- (4) Seksi Sistem dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan penyajian informasi usaha kesejahteraan sosial dan data statistik perkembangan usaha kesejahteraan sosial.

Paragraf 3

Sub Dinas Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Pasal 243

Sub Dinas Peningkatan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan rawan sosial, kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia, urusan kepahlawanan dan kejuangan serta pemberdayaan karang taruna.

Pasal 244

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 243, Sub Dinas Peningkatan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang peningkatan kesejahteraan keluarga rawan sosial, kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia, urusan kepahlawanan dan kejuangan serta pemberdayaan karang taruna;
- b. melakukan bimbingan teknis peningkatan individu dan kelompok serta kegiatan sosial kemasyarakatan ekonomi produktif .

Pasal 245

Sub Dinas Peningkatan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
- b. Seksi Kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia.
- c. Seksi Kepahlawanan dan Kejuangan.
- d. Seksi Karang Taruna.

Pasal 246

- (1) Seksi Wanita Rawan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan bimbingan usaha swadaya wanita, bimbingan pencegahan urbanisasi wanita muda dan bimbingan pengembangan usaha kelompok serta pengadaan bantuan paket sarana usaha produktif.
- (2) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan monitor serta memberikan bimbingan teknis pengendalian pelayanan usaha-usaha kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia.
- (3) Seksi Kepahlawanan dan Kejuangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melakukan pembinaan serta memonitor pelaksanaan usaha-usaha pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.
- (4) Seksi Karang Taruna mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan serta memonitor dan memberikan bimbingan teknis usaha-usaha pembinaan dan pengembangan karang taruna.

Paragraf 4

Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 247

Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, perlindungan masyarakat dan hak azasi manusia, pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial serta korban tindak kekerasan.

Pasal 248

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 247, Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat, pelayanan dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, perlindungan masyarakat dan hak azasi manusia, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila serta korban tindakan kekerasan;
- b. pembinaan bimbingan teknis dan motivasi rasa percaya diri bagi penyandang masalah sosial;
- c. penciptaan kondisi lingkungan masyarakat yang menunjang usaha rehabilitasi.

Pasal 249

Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
- b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Perlindungan Masyarakat dan Hak Azasi Manusia.
- c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.
- d. Seksi Pelayanan Pembinaan, Pengendalian UKS.

Pasal 250

- (1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan serta pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat.
- (2) Seksi Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan masyarakat dan HAM mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan serta pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak nakal, korban narkoba, anak terlantar, korban tindak kekerasan, anak jalanan.
- (3) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan serta pelaksanaan rehabilitasi terhadap waria WTS, eks narapidana, gelandangan dan pengemis dan tuna sosial lainnya.
- (4) Seksi Pelayanan, Pembinaan, Pengendalian UKS mempunyai tugas melakukan pendataan, pendaftaran, penerbitan izin terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Paragraf 5

Sub Dinas Jaminan dan Bantuan Sosial

Pasal 251

Sub Dinas Jaminan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan bantuan dan pemantauan terhadap pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan organisasi sosial, pembinaan dana kemasyarakatan, sumbangan dan jaminan sosial, penanggulangan korban bencana serta bantuan kesejahteraan sosial keluarga miskin.

Pasal 252

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 251, Sub Dinas Jaminan dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan bimbingan, pemberdayaan organisasi sosial;
- b. pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembinaan dana kemasyarakatan, sumbangan dan jaminan sosial lainnya;
- c. pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana;
- d. pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan kesejahteraan sosial keluarga miskin.

Pasal 253

Sub Dinas Jaminan dan Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial.
- b. Seksi Pembinaan Dana Kemasyarakatan, Sumbangan dan Jaminan Sosial.
- c. Seksi Penanggulangan Korban Bencana.
- d. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 254

- (1) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi sosial.
- (2) Seksi Pembinaan Dana Kemasyarakatan, Sumbangan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dana kemasyarakatan, pemberian sumbangan dana jaminan sosial.
- (3) Seksi Penanggulangan Korban Bencana mempunyai tugas melakukan pembinaan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana.
- (4) Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial keluarga miskin.

Paragraf 6

Sub Dinas Penyuluhan Sosial dan Pembinaan Kerukunan

Pasal 255

Sub Dinas Penyuluhan Sosial dan Pembinaan Kerukunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program penyuluhan, pembinaan dan perlembagaan kegotong royongan.

Pasal 256

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 255, Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penyuluhan Sosial dan Pembinaan Kerukunan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penyusunan program penyuluhan;
- b. pembinaan, bimbingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial;
- c. pembinaan, bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan kerukunan sosial;
- d. pembinaan, bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perlembagaan dan kegotong royongan.

Pasal 257

Sub Dinas Penyuluhan Sosial dan Pembinaan Kerukunan terdiri dari:

- a. Seksi Penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan UKS.
- c. Seksi Pembinaan Kerukunan Sosial.
- d. Seksi Perlembagaan Kegotong royongan.

Pasal 258

- (1) Seksi Penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan, mempersiapkan bahan pembinaan penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan, mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan usaha kesejahteraan sosial.
- (3) Seksi Pembinaan Kerukunan Sosial / Adat mempunyai tugas menciptakan kondisi sosial / adat yang dinamis melalui silaturahmi.
- (4) Seksi Perlembagaan Kegotong royongan mempunyai tugas melakukan pembinaan, bimbingan dan menumbuh kembangkan kegiatan kelembagaan kegotong royongan.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 259

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 260

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 259 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 261

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 262

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 263

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 264

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 263 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 265

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 266

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Dinas Tata Kota

Pasal 267

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Pengukuran / Pemetaan.
 - f. Sub Dinas Perencanaan Kota.
 - g. Sub Dinas Tata Bangunan .
 - h. Sub Dinas Penertiban Bangunan .
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 268

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 269

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 268 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengelolaan urusan umum;
- b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan.

Pasal 270

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 271

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan administrasi keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Bina Program

Pasal 272

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, promosi dan publikasi, menyusun, melaksanakan tata ruang, site plan dan guide plan, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan informasi, menyusun laporan, menarik retribusi Dinas Tata Kota.

Pasal 273

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 272 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan program jangka pendek, menengah dan panjang, anggaran rutin dan pembangunan;
- b. menyusun, melaksanakan pengembangan kawasan perkotaan, tata ruang kota, site plan dan guide line;
- c. melaksanakan penelitian rutin rencana kota, baik yang melalui permohonan rutin rencana kota maupun akibat perubahan pembangunan;

- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dari permohonan keterangan rencana kota, IMB dan sumber data lainnya dan menyusun laporan;
- e. melakukan penarikan retribusi dan menyusun pertanggung jawabannya.

Pasal 274

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program.
- b. Seksi Promosi dan Publikasi .
- c. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi.

Pasal 275

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program jangka pendek, menengah dan panjang, anggaran rutin dan pembangunan.
- (2) Seksi Promosi dan Publikasi mempunyai tugas menyusun rencana kota, melaksanakan penelitian rencana kota baik yang melalui permohonan keterangan rencana kota maupun akibat perubahan pembangunan serta melakukan promosi, publikasi dan hubungan masyarakat.
- (3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dari permohonan keterangan rencana kota, IMB serta sumber data lainnya guna dievaluasi dan tindak lanjuti serta melakukan penarikan retribusi dan penyusunan pertanggungjawaban..

Paragraf 3

Sub Dinas Pengukuran / Pemetaan

Pasal 276

Sub Dinas Pengukuran / Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengukuran / pemetaan, pemetaan baru dan revisi serta pematokan rencana kota.

Pasal 277

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 276 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengukuran/Pemetaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengukuran/pemetaan terhadap lokasi yang dimohonkan keterangan rencana kota baru atau revisi peta;;
- b. melaksanakan pengukuran / pemetaan baik dengan secara konvensional maupun dengan photo udara atau satelit, karena adanya perubahan fisik permukaan bumi yang diakibatkan oleh pembangunan;
- c. melaksanakan pematokan rencana kota baik posisi horizontal maupun vertikal.

Pasal 278

Sub Dinas Pengukuran / Pemetaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran.
- b. Seksi Pemetaan Baru dan Revisi.
- c. Seksi Pematokan Rencana Kota.

Pasal 279

- (1) Seksi Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan pengukuran permohonan keterangan rencana kota, baik perorangan maupun instansi pemerintah dan swasta..
- (2) Seksi Pematokan Rencana Kota mempunyai tugas melaksanakan pematokan untuk penentuan posisi horizontal dan vertikal.
- (3) Seksi Pemetaan Baru dan Revisi mempunyai tugas melaksanakan pemetaan baru baik dengan cara konvensional maupun dengan photo udara atau satelit dan merevisi peta-peta yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada akibat dari kegiatan pembangunan..

Paragraf 4

Sub Dinas Perencanaan Kota

Pasal 280

Sub Dinas Perencanaan Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana kota

Pasal 281

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 280 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perencanaan Kota mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembuatan, revisi dan peninjauan kembali Rencana Detail / Teknis Ruang Kota;
- b. melakukan penerapan rencana kota pada peta situasi berdasarkan hasil pengukuran;
- c. melakukan penerapan peruntukkan rencana kota pada peta situasi berdasarkan penerapan rencana kota setempat;
- d. menyelenggarakan pembuatan rencana tapak (Site Plan) suatu kawasan;
- e. membantu pelaksanaan proses peninjauan kembali rencana kota suatu persil / kawasan.

Pasal 282

Sub Dinas Perencanaan Kota terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Kota;
- b. Seksi Peruntukan Rencana Kota;
- c. Seksi Revisi Rencana Kota.

Pasal 283

- (1) Seksi Perencanaan Kota mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kota pada kawasan baru, menerapkan rencana kota pada peta situasi suatu persil atau kawasan yang dimohonkan surat keterangan rencana kota.
- (2) Seksi Peruntukan Rencana Kota mempunyai tugas menetapkan peruntukan rencana kota, jenis bangunan, intensitas dan ketinggian bangunan pada suatu persil atau kawasan.
- (3) Seksi Revisi Rencana Kota mempunyai tugas melakukan revisi rencana kota pada suatu persil / kawasan, memberikan masukan terhadap permohonan peninjauan kembali rencana kota serta melaksanakan pembuatan rencana tapak (site plan)

Paragraf 5

Sub Dinas Tata Bangunan

Pasal 284

Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan dalam pelaksanaan dan perkembangan dari pembangunan fisik planologi Kota.

Pasal 285

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal. 284 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan peraturan Izin Mendirikan Bangunan yang mencerminkan bimbingan yang tegas dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. melaksanakan pengawasan teknis dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. menyelenggarakan dan memproses permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Pemasangan Reklame baik segi teknis maupun administrasi.
- d. melaksanakan penelitian dan memeriksa perhitungan konstruksi bangunan bertingkat atau yang berkonstruksi berat.
- e. menyelenggarakan penelitian bentuk bangunan, tata ruang, deminsi ruang serta kelengkapan utilitas bangunan yang diisyaratkan agar dapat memenuhi persyaratan, kesehatan lingkungan, keselamatan bangunan berdasarkan rencana kota.

Pasal 286

Sub Dinas Tata Bangunan terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan.
- b. Seksi Konstruksi.
- c. Seksi Arsitektur.

Pasal 287

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan dan memproses permohonan izin mendirikan bangunan dan izin pemasangan reklame baik segi teknik maupun segi administrasi.
- (2) Seksi Konstruksi mempunyai tugas melakukan penelitian dan pemeriksaan perhitungan konstruksi bangunan bertingkat dan bangunan yang berkonstruksi berat (bangunan yang menggunakan konstruksi rangka baja atau rangka kayu).
- (3) Seksi Arsitektur mempunyai tugas melakukan penelitian / memeriksa, merekomendasikan bentuk bangunan, tampak bangunan, tata ruang, serta kelengkapan utilitas bangunan yang dipersyaratkan, agar dapat memenuhi persyaratan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan pengguna bangunan yang diisyaratkan, sesuai terhadap rencana kota yang telah ditetapkan.

Paragraf 6

Sub Dinas Penertiban Bangunan

Pasal 288

Sub Dinas Penertiban Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penertiban bangunan, memproses Izin Penggunaan Bangunan, mengadakan tindakan preventif maupun represif terhadap penyimpangan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan, pengecekan kebenaran pengaduan.

Pasal 289

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 288 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penertiban Bangunan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan dan memproses permohonan izin penggunaan bangunan baik teknis maupun administrasi;
- b. melaksanakan penertiban bangunan-bangunan yang telah memiliki izin pelaksanaan bangunan;
- c. melakukan penertiban dan pengawasan terhadap izin penggunaan bangunan;
- d. melaksanakan pencegahan kepada anggota masyarakat yang melaksanakan pembangunan yang melanggar ketentuan izin yang diberikan;
- e. melakukan penelitian kebenaran pengaduan;
- f. melakukan pengusutan atas pelanggaran terhadap hasil penelitian.

Pasal 290

Sub Dinas Penertiban Bangunan terdiri dari :

- a. Seksi Penggunaan Bangunan.
- b. Seksi Pengawasan Izin Pendirian Bangunan.
- c. Seksi Pengusutan .

Pasal 291

- (1) Seksi Penggunaan Bangunan mempunyai tugas memproses Izin Penggunaan Bangunan baik segi teknis maupun administrasi, melakukan pengawasan terhadap penggunaan bangunan dan mengadakan tindakan baik preventif maupun represif dengan penyampaian surat-surat peringatan.
- (2) Seksi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan mempunyai tugas melakukan pencegahan terhadap penyimpangan Izin Mendirikan Bangunan, mengadakan tindakan preventif maupun represif dengan menyampaikan surat-surat peringatan.
- (3) Seksi Pengusutan mempunyai tugas melakukan penelitian kebenaran pengaduan, menyiapkan bahan laporan pengusutan dengan persetujuan Kepala Dinas Tata Kota melaksanakan tugas pencabutan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan, penyitaan atau penguasaan alat-alat yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan bangunan, penyegelan, pembongkaran bangunan yang menyimpang dari Izin Mendirikan Bangunan dan pembongkaran bangunan tanpa izin berdasarkan laporan dari Kepala Cabang Dinas Tata Kota, serta melakukan tugas-tugas prajaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 292

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 293

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 292 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan administrasi;
- b. melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin;
- c. menyampaikan surat-surat peringatan penghentian bangunan terhadap bangunan tanpa izin;
- d. memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana kota, tentang izin mendirikan bangunan.

Pasal 294

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

. Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 295

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertanahan

Pasal 296

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Penatagunaan Tanah.
 - e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah.
 - f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
 - g. Sub Dinas Penyelesaian Masalah Pertanahan.
 - h. Cabang Dinas.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1**Bagian Tata Usaha****Pasal 297**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 298

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 297, Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;

Pasal 299

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub bagian Keuangan.

Pasal 300

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan penyusunan program perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan Bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan.

Paragraf 2**Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan
Dan Penatagunaan Tanah****Pasal 301**

Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, peralihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, tanah absentee dan partikelir, penyelesaian masalah pengaturan penguasaan tanah, redistribusi tanah dan konsolidasi tanah, mengumpulkan dan dan menyiapkan rencana penatagunaan tanag dan tata ruang.

Pasal 302

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 301 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, mengalihkan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi kelebihan maksimum, absentee dan partikelir;
- b. menyiapkan bahan usulan pelaksanaan konsolidasi dan redistribusi tanah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee dan partikelir sepanjang masih ada dan diperlukan serta mengusulkan ganti rugi tanah serta melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait, Camat / Lurah dan masyarakat tentang kegiatan pengaturan dan penguasaan tanah.
- e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengumpulan data dan rencana penatagunaan tanah, bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat serta pengendalian perubahan penggunaan tanah;
- f. melakukan pembaharuan dan pemeliharaan data dan peta-peta penatagunaan tanah;
- g. melaksanakan kegiatan penyusunan RP3T dan tata ruang.

Pasal 303

Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah terdiri dari

- a. Seksi Data Penatagunaan Tanah.
- b. Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
- c. Seksi Penataan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah.

Pasal 304

- (1) Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penatagunaan tanah.
- (2) Seksi Rencana dan Bimbingan Penggunaan Tanah dan Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah.

Paragraf 3

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah

Pasal 305

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada perorangan dan Badan Hukum Swasta.

Pasal 306

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 305 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada perorangan atau Badan Hukum Swasta;
- b. mencatat permohonan kedalam buku register permohonan hak dan membuat iktisar permohonan hak;
- c. mengadakan pendataan / pemeriksaan lapangan dan administrasi data lapangan baik terhadap pemohon maupun instansi yang terkait (Desa, PBB, dan lain-lain) untuk mendapatkan data yang positif / benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menyiapkan dan mengajukan usul Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi;
- e. membukukan permohonan hak , Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A", iktisar permohonan hak, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan, penghentian dan pembatalan hak;
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dibidang pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada perorangan dan Badan Hukum Swasta.

Pasal 307

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Perorangan.
- b. Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Badan Hukum.
- c. Seksi Pengadaan Hak-Hak Atas Tanah.

Pasal 308

- (1) Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Perorangan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada perorangan. dan Badan Hukum Swasta.
- (2) Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Perorangan mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada Badan Hukum Swasta.
- (3) Seksi Pengadaan Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah kegiatan pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada instansi Instansi Pemerintah Pusat, Bank Pemerintah, BUMN, Pemerintah Daerah, Bank Milik Daerah dan BUMD.

Paragraf 4

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Pasal 309

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas melakukan pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas serta bimbingan PPAT.

Pasal 310

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 309 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran tanah mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT;
- b. mewakili Kepala Kantor dipersidangan sebagai tergugat / saksi ahli terhadap kasus -kasus pendata atas tanah;
- c. mengadakan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran hak, peralihan hak, pembebanan hak, SKPT, Roya, Bimbingan PPAT dan laporan bulanan;
- d. mengadakan monitoring hasil pengukuran dan pemetaan diwilayah kerja Kantor Pertanahan;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan peaksanaan pekerjaan dibidang pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT.

Pasal 311

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi.
- b. Seksi Pendaftaran Hak.
- c. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.

Pasal 312

- (1) Seksi Pengukuran , Pemetaan dan Konversi mempunyai tugas melakukan Identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran konversi tanah milik adat.
- (2) Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan data hak atas tanah untuk pembuatan laporan penyajian informasi pertanahan, serta memelihara daftar-daftar umum dan warkah dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah.
- (3) Seksi Peralihan Hak , Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan PPAT serta menyiapkan bahan-bahan daftar isian dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Paragraf 5

Sub Dinas Penyelesaian Masalah Pertanahan

Pasal 313

Sub Dinas Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas menghimpun perundang-undangan pertanahan, menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan, pemberian penyuluhan pertanahan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 314

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 313 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan bahan-bahan, dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan;
- b. mewakili Kepala Dinas dipersidangan sebagai tergugat / saksi ahli terhadap kasus pendata atas tanah;
- c. mengadakan kegiatan penyuluhan pertanahan guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 315

Sub Dinas Penyelesaian Masalah Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Perundang-undangan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
- b. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat.
- c. Seksi Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah.

Pasal 316

- (1) Seksi Perundang-undangan dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas menghimpun peraturan-peraturan masalah pertanahan, menyiapkan bahan, penelaahan dan penyelesaian masalah pertanahan, mewakili Kepala Dinas dipersidangan sebagai tergugat / saksi ahli terhadap kasus perdata atas tanah.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan dan partisipasi masyarakat.
- (3) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian masalah pengaturan penguasaan tanah.

Paragraf 6**Cabang Dinas****Pasal 317**

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 318

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 317 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 319

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7**Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 320**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 321

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 322

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 321 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 323

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 324

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Pasal 325

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Program
 - e. Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya air.
 - f. Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan.
 - g. Sub Dinas Perumahan dan Lingkungan Permukiman..
 - h. Sub Dinas Alat dan Perbekalan (ALKAL) dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 326

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan.

Pasal 327

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 326 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan urusan umum;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 328

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 329

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan dan mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran, melakukan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurus perbendaharaan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 330

Sub Dinas Program mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program pembangunan dibidang permukiman dan prasarana wilayah, melaksanakan survey dan pendataan, melakukan evaluasi dan pelaporan serta mengelola retribusi.

Pasal 331

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 330, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program dibidang permukiman dan prasarana wilayah;
- b. menyiapkan bahan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan study kelayakan dan amdal;
- c. melaksanakan survey dan pemetaan serta penyelenggaraan pengujian tanah, air dan bangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kegiatan bidang permukiman dan prasarana wilayah;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Pasal 332

Sub Dinas Program terdiri dari

- a. Seksi Penyusunan Program.
- b. Seksi Survey dan Pendataan.
- c. Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu..
- d. Seksi Evaluasi , Pelaporan dan Retribusi.

Pasal 333

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program dibidang permukiman dan prasarana wilayah.
- (2) Seksi Survey dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan survey, pengumpulan data, penelitian, penyidikan, studi kelayakan, amdal, pengukuran, pemetaan, pengujian tanah kualitas air dan bahan bangunan.
- (3) Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.
- (4) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta melakukan pengelolaan retribusi

Paragraf 3

Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 334

Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknik, irigasi, pengelolaan sumber daya air, sungai dan rawa, serta melakukan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 335

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 334 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknik, program, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air;
- b. penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi sungai dan rawa.
- c. pengelolaan perizinan dan pemanfaatan sumber daya air.
- d. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi.

Pasal 336

Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- b. Seksi Drainase.
- c. Seksi Sungai dan Rawa.
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Banjir.

Pasal 337

- (1) Seksi Perencanaan teknik dan Pengelolaan Sumber Daya air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis pengelolaan hidrologi, pengendalian kualitas air serta pengelolaan sumber daya air.
- (2) Seksi Drainase mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi drainase, reol dan got, serta mengawasi pembangunan Daerah aliran sungai (DAS).
- (3) Seksi Sungai dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan perzinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi, perizinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alir sungai.
- (4) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian genangan air, memeriksa saluran got dan riol yang tersumbat serta membersihkan kolam retensi.

Paragraf 4

Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan

Pasal 338

Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan perizinzn dan pemanfaatan jalan dan jembatan.

Pasal 339

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 338 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program perencanaan teknis pengembangan prasarana jalan;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pengelolaan perijinan dan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

Pasal 340

Sub Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknik.
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Seksi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan.

Pasal 341

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perencanaan teknik, pengumpulan data, leger jalan dan jembatan , mengevaluasi serta menyiapkan rencana pengembangan prasarana jalan dan jembatan
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (4) Seksi Pemanfaatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penelitian dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan.

Paragraf 5

Sub Dinas Perumahan dan Lingkungan Permukiman

Pasal 342

Sub Dinas Perumahan dan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis pembangunan perumahan dan gedung, pengelolaan dan pemeliharaan perumahan dan gedung serta pengelolaan air bersih dan prasarana lingkungan.

Pasal 343

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 342 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perumahan dan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan perumahan dan gedung;
- b. penyelenggaraan pembinaan pembangunan, perintisan perbaikan, peromajaan perumahan dan fasilitas lingkungannya;
- c. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan perumahan dan gedung;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perumahan.

Pasal 344

Sub Dinas Perumahan dan Lingkungan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis.
- b. Seksi Bina pembangunan.
- c. Seksi Pengelolaan Perumahan dan Gedung.
- d. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan Permukiman.

Pasal 345

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program perencanaan pembangunan perumahan.
- (2) Seksi Bina Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pembangunan, bantuan teknis pengawasan, teknis pembangunan bangunan gedung Negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan.
- (3) Seksi Pengelolaan Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pengelolaan, pemanfaatan, peizinan penghunian dan layak huni rumah dan perumahan, pengaturan penghunian dan persewaan rumah yang dikuasai Negara.
- (4) Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.

Paragraf 6

**Sub Dinas Alat dan Perbekalan (Alkal) dan
Pembinaan Jasa konstruksi**

Pasal 346

Sub Dinas Alat dan Perbekalan (Alkal) dan Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik , kinerja jasa konstruksi, pembinaan teknik dan monitoring serta pengujian dan pengendalian mutu.

Pasal 347

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 346 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Alat dan Perbekalan (Alkal) dan Pembinaan Jasa konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan teknik dibidang alkal dan jasa konstruksi;
- b. penyelenggaraan pembinaan peningkatan kinerja jasa konstruks dan pembinaan pelayanan perizinan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan lampu jalan.
- d. penyusunan rencana pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan alat-alat besar;

Pasal 348

Sub Dinas Alat dan Perbekalan (Alkal) dan Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknik.
- b. Seksi Kinerja Jasa Konstruksi , Pembinaan dan Pelayanan Perizinan.
- c. Seksi Alat dan Perbekalan (ALKAL).
- d. Seksi Pengelolaan Lampu Jalan..

Pasal 349

- (1) Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknik di bidang jasa dan konstruksi.
- (2) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan peningkatan kinerja jasa konstruksi. Dan pelayanan perizinan.
- (3) Seksi Alat dan Perbekalan (alkal) mempunyai tugas menyiapkan bahan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan alat-alat besar dan perbekalan milik Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (4) Seksi Pengelolaan Lampu Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pemeliharaan lampu jalan, lampu slinger beserta peralatannya.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 350

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 351

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 350 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 352

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8**Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 353**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 354

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 355

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 354 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 356

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 357**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas**Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota****Pasal 358**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Kebersihan Umum.
 - f. Sub Dinas Angkutan dan Perawatan Kendaraan.
 - g. Sub Dinas Keindahan, Pertamanan dan Penghijauan.
 - g. Sub Dinas Pemakaman..
 - h. Cabang Dinas.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1**Bagian Tata Usaha****Pasal 359**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, peralatan dan perbekalan serta urusan keuangan.

Pasal 360

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 359 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 361

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 362

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 2**Sub Dinas Program****Pasal 363**

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, membuat evaluasi dan pelaporan serta mengelola retribusi..

Pasal 364

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 363 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian tugas bidang kebersihan dan keindahan kota;

- b. menyusun rencana / program kerja dinas dan melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tentang kebersihan dan keindahan kota;
- c. mengadakan penelitian dan pengembangan dibidang penanggulangan kebersihan dan keindahan kota;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan program serta penyusunan laporan;
- e. melaksanakan pendaftaran pendataan, pembukuan dan penagihan Retribusi Kebersihan.

Pasal 365

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan program.
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan..
- c. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi..

Pasal 366

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana / program kerja dibidang kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota.
- (3) Seksi Evaluasi , Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data guna melakukan evaluasi dan pembuatan laporan serta pendataan pembukuan dan penagihan retribusi kebersihan.

Paragraf 3

Sub Dinas Kebersihan Umum

Pasal 367

Sub Dinas Kebersihan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kebersihan dan pembuangan air limbah, kotoran WC/jamban .

Pasal 368

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 367 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kebersihan Umum mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kebersihan di daerah pasar, terminal, kiri kanan jalan;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan jalan masuk / keluar tempat pembuangan akhir;
- c. melaksanakan pembersihan dan pembuangan air limbah dan kotoran;

Pasal 369

Sub Dinas Kebersihan Umum terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan dan Pembuangan.
- b. Seksi Air Limbah dan WC / jamban.

Pasal 370

- (1) Seksi Kebersihan dan Pembuangan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan dan pembuangan sampah.
- (2) Seksi Air Limbah dan WC / jamban mempunyai tugas melaksanakan pembersihan dan pembuangan air limbah dan kotoran (tinja) WC / jamban.

Paragraf 4

Sub Dinas Angkutan dan Perawatan Kendaraan

Pasal 371

Sub Dinas Angkutan dan Perawatan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan pengangkutan sampah dan melaksanakan perawatan kendaraan.

Pasal 372

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 371 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Angkutan dan Perawatan Kendaraan mempunyai fungsi ;

- a. menyelenggarakan pengangkutan / pembuangan sampah ketempat pembuangan akhir (TPA);
- f. menyelenggarakan perawatan kendaraan Dinas.

Pasal 373

Sub Dinas Angkutan dan Perawatan Kendaraan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan.
- b. Seksi Perawatan Kendaraan.

Pasal 374

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pengangkutan semua jenis sampah dari bak-bak central ketempat pembuangan akhir.
- (2) Seksi Perawatan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan perawatan kendaraan Dinas serta mengatur, mengawasi pemakaian kendaraan Dinas.

Paragraf 5

Sub Dinas Pemakaman

Pasal 375

Sub Dinas Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan lahan, penataan, pemeliharaan dan perbaikan pemakaman umum, makam raja-raja dan makam-makam bersejarah lainnya.

Pasal 376

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 375 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. melakukan survey dalam rangka penyiapan lahan baru untuk pemakaman umum dan penataannya;
- b. melakukan pemeliharaan pemakaman umum, makam - makam bersejarah dan raja - raja menyelenggarakan pengawasan dan pelaksanaan pungutan retribusi kuburan , mobil jenazah serta penghijauan.

Pasal 377

Sub Dinas Pemakaman terdiri dari :

- a. Seksi Penyediaan Lahan dan Penataan..
- b. Seksi Pemeliharaan Kuburan.

Pasal 378

- (1) Seksi Penyediaan Lahan dan Penataan mempunyai tugas mencari lahan-lahan baru yang dapat dipakai untuk pemakaman umum dan penataannya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Kuburan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pembersihan, pemagaran, menjaga serta rehabilitasi pemakaman umum, makam raja-raja dan makam-makam bersejarah lainnya serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan menguburkan jenazah.

Paragraf 6

Sub Dinas Keindahan, Pertamanan Dan Penghijauan Kota

Pasal 379

Sub Dinas Keindahan, Pertamanan dan Penghijauan Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan terhadap keindahan kota serta pemeliharaan dan rehabilitasi taman dan penghijauan kota.

Pasal 380

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 379 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Keindahan, Pertamanan dan Penghijauan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, memelihara dan melakukan pembinaan keindahan kota;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan pembuatan, pemeliharaan, pengembangan dan rehabilitasi taman serta penghijauan kota.

Pasal 381

Sub Dinas Keindahan, Pertamanan dan Penghijauan Kota terdiri dari:

- a. Seksi Keindahan.
- b. Seksi Pertamanan dan Penghijauan Kota.

Pasal 382

- (1) Seksi Keindahan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemeliharaan dan pembinaan terhadap keindahan kota serta perencanaan letak / lokasi reklame dan pemberian ijin.
- (2) Seksi Pertamanan dan Penghijauan Kota mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan pemeliharaan, pembersihan, pengawasan dan rehabilitasi instalasi taman dan penghijauan kota.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 383

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 384

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 383 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 385

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 386

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 387

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 388

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 387, Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 389

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 390

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas

Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 391

- (3) Susunan organisasi Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran..
 - f. Sub Dinas Teknik dan Operasional Kebakaran.
 - g. Cabang Dinas.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan organisasi Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha.

Pasal 392

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.

Pasal 393

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 392 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis dibidang ketatausahaan;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi serta kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian ;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 394

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 395

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Kepegawalan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan mengurus pengelolaan administrasi kepegawain.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pendapatan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 396

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program, melakukan evaluasi, pelaporan dan pengelolaan retribusi..

Pasal 397

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 396 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengolahan data dan penyebaran informasi kepada masyarakat dibidang penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana dan program bidang penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 398

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi.
- b. Seksi Penyusunan Program.
- c. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi..

Pasal 399

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menghimpun mengolah serta menyajikan data serta penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bahaya kebakaran.

- (2). Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3). Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengelolaan retribusi dan penyusunan laporan dibidang penanggulangan bahaya kebakaran.

Paragraf 3

Sub Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 400

Sub Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas personil, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di masyarakat dan fasilitas umum serta kebakaran di perusahaan.

Pasal 401

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 400 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemampuan serta keterampilan ;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penanggulangan kebakaran di masyarakat dan fasilitas umum;
- c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penanggulangan kebakaran di perusahaan .

Pasal 402

Sub Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;
- b. Seksi Bina Penanggulangan kebakaran Masyarakat dan Fasilitas Umum
- c. Seksi Bina Penanggulangan Kebakaran Di Perusahaan .

Pasal 403

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas personil yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil ,pendidikan dan latihan.
- (2) Seksi Bina Penaggulangan Kebakaran Masyarakat dan Fasilitas Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan penanggulangan kebakaran di masyarakat dan fasilitas umum.

- (3) Seksi Bina Penanggulangan Kebakaran di Perusahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan di perusahaan.

Paragraf 4

Sub Dinas Teknis dan Operasional Kebakaran

Pasal 404

Sub Dinas Teknis dan Operasional kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penanggulangan kebakaran, rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana pemadam kebakaran, peningkatan fungsi alat pemadam kebakaran dan penyelamat /Resqu

Pasal 405

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 404 Peraturan Daerah ini, Sub.Dinas Teknis dan Operasional Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional penanggulangan kebakaran ;
- b. menyusun rencana kebutuhan sarana pemadam kebakara ;
- c. pelaksanaan pemeliharaan sarana pemadam kebakaran.

Pasal 406

Sub Dinas Teknis dan Operasiaonal Kebakaran terdiri dari :

- a. Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- b. Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Sarana Pemadam Kebakaran.
- c. Seksi Peningkatan Fungsi Alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamat / Resque.

Pasal 407

- (1) Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penanggulangan kebakaran.
- (2) Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Sarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan rencana kebutuhan dan melakukan pemeliharaan sarana pemadam kebakaran.
- (3) Seksi Peningkatan Fungsi Alat Pemadam Kebakaran dan Penyelamat/Resque mempunyai tugas merawat dan memelihara peralatan operasionil serta melaksanakan administrasi mengenai pemeliharaan dan menjaga ketertiban dan keamanan semua unit mobil pompa dan perlengkapannya. Serta memberikan pelayanan kebutuhan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 5**Cabang Dinas****Pasal 408**

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 409

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 408 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 410

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6**Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 411**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 412

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 413

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 412 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 414

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 415

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pasar

Pasal 416

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpasaran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub.Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Pendapatan.
 - f. Sub.Dinas Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan.
 - g. Sub.Dinas Pemeliharaan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1**Bagian Tata Usaha****Pasal 417**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.

Pasal 418

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 417 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan umum;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat.

Pasal 419

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub.Bagian Umum.
- b. Sub.Bagian Kepegawaian;
- c. Sub.Bagian Keuangan;

Pasal 420

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, administrasi kepegawaian, kearsipan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan.

Paragraf 2**Sub Dinas Program****Pasal 421**

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana dan program pembinaan, pengolahan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 422

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 421 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengolahan data dan penyebaran informasi bidang pengelolaan pasar;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana dan program bidang pengelolaan pasar;
- c. melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pasar.

Pasal 423

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi.
- b. Seksi Penyusunan Program.
- c. Seksi Evaluasi, Pelaporan .

Pasal 424

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menghimpun mengolah dan menyajikan data serta penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan pasar.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pengelolaan pasar.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan dibidang pasar.

Paragraf 3

Sub Dinas Pendapatan

Pasal 425

Sub Dinas Pendapatan mempunyai tugas melakukan penagihan dan penerimaan, pengelolaan retribusi serta pembukuan di bidang pendapatan.

Pasal 426

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 425 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan dan penerimaan;
- b. melaksanakan pengelolaan retribusi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembukuan penerimaan, penyetoran dan tunggakan.

Pasal 427

Sub Dinas Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi Penagihan dan Penerimaan.
- b. Seksi Retribusi.
- c. Seksi Pembukuan.

Pasal 428

- (1) Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan dan penerimaan pendapatan pasar.
- (2) Seksi Retribusi mempunyai tugas melakukan pengelolaan retribusi.
- (3) Seksi Pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembukuan, penerimaan, penyeteroran dan tunggakan.

Paragraf 4

Sub Dinas Ketertiban, Keamanan Dan Pengawasan Pasar

Pasal 429

Sub.Dinas Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan ketertiban, keamanan dan melakukan pengawasan dibidang Perpasaran.

Pasal 430

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 429 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan Pasar mempunyai fungsi :

- a. mengamankan peraturan Daerah tentang perpasaran;
- b. mengadakan pengamatan dalam hal ketertiban dan keamanan;
- c. melakukan pengawasan.

Pasal 431

Sub Dinas Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan Pasar terdiri dari :

- a. Seksi Ketertiban dan Keamanan..
- b. Seksi Pengawasan.
- c. Seksi Kebersihan.

Pasal 432

- (1) Seksi Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penertiban terhadap pedagang - pedagang yang berjualan dipasar - pasar yang tidak ada tempatnya serta melakukan pengamatan kegiatan dari masing-masing pasar dalam hal keamanan pasar.

- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan / memeriksa surat-surat perjanjian sewa menyewa (SPSM), kios/ los pasar, balik nama, pengendalian terhadap semua penyimpangan dan pelanggaran perjanjian sewa menyewa dan melakukan penutupan / penyegelan.
- (3) Seksi Kebersihan mempunyai tugas melakukan pengamatan kebersihan / keapikan pasar-pasar.

Paragraf 5

Sub Dinas Pemeliharaan

Pasal 433

Sub Dinas Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan kebersihan, pemeliharaan bangunan, mengadakan penelitian dan pengawasan atas pemakaian listrik dan pemakaian air.

Pasal 434

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 433 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengamatan atas kebersihan dan keapikan pasar-pasar;
- b. melakukan pembersihan dalam lingkungan pasar dan sekitar pasar;
- c. melakukan pemeliharaan air dan penerangan pasar.

Pasal 435

Sub.Dinas Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan.
- b. Seksi Pemeliharaan Bangunan.
- c. Seksi Pemeliharaan Air dan Penerangan Pasar.

Pasal 436

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan rencana pembangunan pasar.
- (2) Seksi Pemeliharaan Bangunan mempunyai tugas melakukan perbaikan kerusakan baik gedung , pelataran parkir serta memelihara dan menjaga keapikan pasar.
- (3) Seksi Pemeliharaan Air dan Penerangan Pasar mempunyai tugas melakukan penelitian, pengawasan atas pemakaian arus listrik dan air.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 437

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 438

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 439

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 487, Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 440

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 441

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Belas

Dinas Perhubungan

Pasal 442

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Wakil Kepala Dinas
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Sub Dinas Program
 - e. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - f. Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) dan Kereta Api.
 - g. Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi
 - h. Sub Dinas Pengendalian Operasional
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 443

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta urusan umum.

Pasal 444

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 443 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas;
- d. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan.

Pasal 445

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 446

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan perlengkapan dan rumah tangga serta Hukum dan Kehumasan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 447

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaporan.

Pasal 448

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 447 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja dibidang perhubungan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perhubungan.

Pasal 449

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
- b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
- c. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan retribusi.

Pasal 450

- (1) Seksi Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang perhubungan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bidang perhubungan.

- (3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Paragraf 3

Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 451

Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, manajemen angkutan, prasarana serta keselamatan dan teknik sarana.

Pasal 452

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 451 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembinaan , pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
- c. penyusunan rancangan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- d. penyusunan rancangan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal 453

Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan;
- c. Seksi Prasarana ;
- d. Seksi Teknik Sarana.

Pasal 454

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

- (3) Seksi Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum. Serta pembinaan terhadap pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ketentuan Teknis dan laik Jalan Kendaraan.

Paragraf 4

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api

Pasal 455

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut, lalu lintas angkutan sungai danau penyeberangan dan kereta api.

Pasal 456

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 455 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas laut, lalu lintas sungai danau penyeberangan dan kereta api;
- b. penyusunan rencana, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan dan kereta api;
- c. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan laut, angkutan sungai danau penyeberangan dan kereta api;
- d. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keselamatan lalu lintas laut dan angkutan sungai danau penyeberangan dan kereta api.

Pasal 457

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api terdiri dari :

- a. Seksi Perhubungan Laut;
- b. Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
- c. Seksi Pekeretaapian.

Pasal 458

- (1) Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan laut, penyediaan dan pembangunan Prasarana Perhubungan laut dan memantau serta mengevaluasi kegiatan di pelabuhan laut.
- (2) Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan sungai danau penyeberangan dan memantau serta mengevaluasi kegiatan di pelabuhan penyeberangan.
- (3) Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan lalu lintas jalan rel dan memantau serta mengevaluasi kegiatan di stasiun kereta api.

Paragraf 5

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

Pasal 459

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kebandar udaraan dan angkutan udara serta penunjang keselamatan penerbangan, pos dan telekomunikasi.

Pasal 460

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 459 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kebandar udaraan;
- b. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara serta penunjang keselamatan penerbangan;
- c. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi kegiatan usaha jasa pos;
- d. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi kegiatan usaha jasa telekomunikasi.

Pasal 461

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Seksi Perhubungan Udara;
- b. Seksi Pos;
- c. Seksi Telekomunikasi.

Pasal 462

- (1) Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan didalam bandar udara dan pemberian izin lokasi bandar udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Serta pembinaan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara
- (2) Seksi Pos mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli, izin jasa titipan dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa pos.
- (3) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan instalasi, kabel rumah (IKRG), pengujian alat telekomunikasi dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa telekomunikasi.

Paragraf 6

Sub Dinas Pengendalian Operasional

Pasal 463

Sub Dinas Retribusi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomonikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban pada sektor perhubungan.

Pasal 464

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 463 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomonikasi;
- b. penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomonikasi;
- c. penyusunan rencana, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dibidang Perhubungan ;

- d. penyusunan rencana pembinaan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta memfasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

Pasal 465

Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api;
- c. Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi;
- d. Seksi Penyuluhan.

Pasal 466

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan laut, angkutan sungai danau penyeberangan dan angkutan jalan rel.
- (3) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan udara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan, Pos dan Telekomunikasi.
- (4) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang perhubungan.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 467

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 468

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 467, Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 469

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8**Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 470**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 471

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 472

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 471 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 473

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 474**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenambelas

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 475

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Sub Dinas Program
 - e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
 - f. Sub Dinas Penagihan
 - g. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain
 - h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 476

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 477

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 476 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan;

- d. melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-menyurat, kearsipan dan penggandaan.

Pasal 478

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan

Pasal 479

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja Dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 480

Sub Dinas Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 481

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 480 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah;
- c. pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 482

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan ;
- b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
- c. Seksi Pengembangan Pendapatan;
- d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan .

Pasal 483

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan Daerah.
- (3) Seksi Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan Daerah dan potensi pendapatan Daerah.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi Daerah serta sumber penerimaan Daerah lainnya.

Paragraf 3

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Pasal 484

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

Pasal 485

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 484 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi Daerah;
- b. melakukan pengelolaan data dan informasi;
- c. melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak;
- d. melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 486

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
- c. Seksi Penetapan.
- d. Seksi Pemeriksaan.

Pasal 487

- (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi Daerah serta pungutan Daerah lainnya.
- (3) Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan Daftar Penetapan Pajak.
- (4) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi Daerah serta memeriksa lokasi / lapangan.

Paragraf 4

Sub Dinas Penagihan

Pasal 488

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, restitusi dan pemindah bukuan, pertimbangan dan keberatan.

Pasal 489

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 488 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi Daerah;
- b. penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fiskal;
- c. pembukuan piutang pendapatan daerah;
- d. restitusi, pemindah bukuan dan rekonsikasi;
- e. penagihan fasip dan aktip terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya;
- f. melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya.

Pasal 490

Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
- b. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
- c. Seksi Restitusi dan Pemindah Bukuan;
- d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan.

Pasal 491

- (1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak / retribusi daerah.
- (2) Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seksi Retribusi dan Pemindah Bukuan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian restitusi dan pemindah bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.
- (4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi Daerah.

Paragraf 5

Sub Dinas 1 Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain

Pasal 492

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Pasal 493

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 492 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain;
- b. mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah;
- c. melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain;
- d. melaksanakan legalisasi / pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Pasal 494

Sub Dinas Retribusi-Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

- a. Seksi Penerimaan Pajak..
- b. Seksi Penerimaan Retribusi.
- c. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
- d. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga.

Pasal 495

- (1) Seksi Penerimaan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.
- (2) Seksi Penerimaan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.
- (3) Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain diluar pajak dan retribusi Daerah.
- (4) Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharga mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi Daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian Surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

Paragraf 6

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Pasal 496

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

Pasal 497

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 496 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penata usahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak;
- b. melakukan penerimaan bagi hasil pajak;
- c. melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak;
- d. melakukan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

Pasal 498

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

- a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
- c. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.

Pasal 499

- (1) Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

- (2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.
- (3) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun Peraturan Perundang-undangan di bidang pendapatan Daerah dan menghimpun berbagai peraturan pendapatan Daerah serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

Paragraf 7

Cabang Dinas

Pasal 500

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 501

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 500 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 502

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 503

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 504

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 505

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 504 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 506

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 507

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Ketujuh belas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 508

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Program..
 - e. Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran..

- f. Sub Dinas Pelayanan Pencatatan.
 - g. Sub Dinas Mutasi dan Pengendalian Penduduk..
 - h. Cabang Dinas.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 509

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 510

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 509, Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan program serta penyusunan rancangan perundang-undangan;
- b. melaksanakan urusan keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan umum.

Pasal 511

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 512

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, mutasi pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 513

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, menyusun program kerja serta melakukan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan retribusi.

Pasal 514

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 513 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengumpulan data dan pemberian layanan informasi dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;
- d. melakukan pengelolaan retribusi dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- e. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Pasal 515

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi.
- b. Seksi Penyusunan Program.
- c. Seksi Penyimpanan.
- d. Skski Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi.

Pasal 516

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Seksi Penyimpanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan berkas, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan Dinas serta melakukan pengelolaan retribusi.

Paragraf 3

Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran

Pasal 517

Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibidang pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 518

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 517 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- d. melaksanakan pemberian Nomor Induk Kependudukan, Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 519

Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran terdiri dari :

- a. Seksi Nomor Induk Kependudukan.
- b. Seksi Kartu Keluarga.
- c. Seksi Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 520

- (1) Seksi Nomor Induk Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan pemberian Nomor Induk Kependudukan.
- (2) Seksi Kartu Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendaftaran pencatatan, pemeriksaan, penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Keluarga.
- (3) Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan pendaftaran, pencatatan, pemeriksaan, penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk.

Paragraf 4**Sub Dinas Pelayanan Pencatatan****Pasal 521**

Sub Dinas Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibidang pelayanan pencatatan penduduk, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 522

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 521 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta akta kelahiran bagi Warga Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- f. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak di luar negeri;
- g. melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

Pasal 523

Sub Dinas Pelayanan Pencatatan terdiri dari :

- a. Seksi Kelahiran.
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- c. Seksi Kematian dan Pengakuan, Pengesahan Anak.

Pasal 524

- (1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran di Luar Negeri.

- (2) Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan dan perceraian di Luar Negeri.
- (3) Seksi Kematian dan Pengakuan, Pengesahan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta kematian dan pemberian surat keterangan laporan kematian di Luar Negeri, penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarga negaraan dan ganti nama.

Paragraf 5

Sub.Dinas Mutasi dan Pengendalian Penduduk

Pasal 525

Sub Dinas Mutasi dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibidang mutasi, pengawasan, dan pengendalian serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 526

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 525, Sub Dinas Mutasi dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengumpulan data pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penduduk Warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing;
- e. pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- f. pemantauan pelanggaran administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 527

Sub Dinas Mutasi dan Pengendalian Penduduk terdiri dari :

- a. Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk.
- b. Seksi Perubahan Data Penduduk.
- c. Seksi Pengendalian Penduduk.

Pasal 528

- (1) Seksi Perpindahan Administrasi Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, pemeriksaan, penelitian berkas serta pengelolaan pendaftaran dan pencatatan administrasi mutasi data perpindahan dan kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Seksi Perubahan Data Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan data, pemeriksaan, penelitian berkas serta pengelolaan pendaftaran dan pencatatan perubahan data mutasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pendaftaran Penduduk dibidang pengendalian dan pengawasan serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 529

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 530

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 529 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 531

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 532

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 533

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 534

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 533 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 535

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 536

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan belas

Dinas Informasi dan Komunikasi

Pasal 537

- (1) Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Pelayanan Komunikasi.
 - f. Sub Dinas Pelayanan Informasi.
 - g. Cabang Dinas.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 538

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun perencanaan dan program kegiatan tata usaha umum, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 539

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 538 Peraturan Daerah ini, Bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 540

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 541

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan urusan kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 542

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan perpustakaan serta penyusunan program, laporan dan melakukan pemantauan ,evaluasi serta melayani perizinan dan retribusi .

Pasal 543

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 542 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan perpustakaan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang program kegiatan dan laporan;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang pemantauan dan evaluasi;
- d. perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan dan retribusi.

Pasal 544

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan/ Perpustakaan.
- b. Seksi Penyusunan Program dan Laporan..
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- d. Seksi Perizinan dan Retribusi..

Pasal 545

- (1) Seksi Pendataan, Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data, untuk dijadikan informasi serta menyelenggarakan kegiatan perpustakaan .
- (2) Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program umum Dinas Informasi dan Komunikasi yang di jabarkan dalam program jangka pendek ,menengah dan jangka panjang serta menghimpun laporan-laporan administrasi dan operasional sebagai laporan akuntabilitas kinerja Dinas Informasi da Komunikasi .
- (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauanperkembangan masyarakat untuk dijadikan bahan informasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

- (4) Seksi Perizinan dan Retribusi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan rekomendasi terhadap pemanfaatan jaringan pelayanan media baru ,usaha penyiaran radio ,televise swasta dan peredaran film serta menghimpun sumber-sumber pendapatan disektor Informasi dan Komunikasi.

Paragraf 3

Sub Dinas Pelayanan Komunikasi

Pasal 546

Sub Dinas Pelayanan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan upaya pemberdayaan kelompok komunikasi sosial, , ceramah dan dalog serta koordinasi kehumasan

Pasal 547

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 546 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pelayanan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan komunikasi;
- b. pelaksanan koordinasi upaya pemberdayan potensi informasi masyarakat dan kelompok-kelompok sosial;
- c. penyenggaraan komunikasi tatap muka melalui ceramah dan dialog;
- d. pelaksanaan upaya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
- e. pelaksanaan upaya peningkatan interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat ;
- f. menyelenggarakan koordinasi antar lembaga kehumasan.

Pasal 548

Sub Dinas Pelayanan Komunikasi terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial.
- b. Seksi Ceramah dan Dialog.
- c. Seksi Koordinasi Kehumasan.

Pasal 549

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan upaya pemberdayaan kelompok komunikasi sosial dalam memberdayakan ekonomi rakyat.
- (2) Seksi Ceramah dan Dialog mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi melalui pendekatan ceramah dan dialoig serta komunikasi yang bersifat bergerak ,masal dan seretak. -
- (3) Seksi Koordinasi Kehumasan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi antar lembaga-lembaga kehumasan dalam bentuk Badan Koordinasi Humas Kota Palembang.

Paragraf 3

Sub Dinas Pelayanan Informasi

Pasal 550

Sub Dinas Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi melalui media tradisional ,media baru ,radio,Televisi dan Film ,penerbitan dan grafika serta promosi pameran .

Pasal 551

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 550 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pelayanan Informasi Tradisional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan informasi melalui media tradisional ;
- b. penyusunan program dan penyelenggaraan pelayanan informasi melalui media baru ,Televisi dan Film;
- c. menyusun program kegiatan informasi melalui media penerbitan dan grafika ;
- d. menyusun program dan pelayanan informasi melalui promosi dan pameran.

Pasal 552

Sub Dinas Pelayanan Informasi Tradisional terdiri dari :

- a. Seksi Media Tradisional;
- b. Seksi Media Baru,RTF;
- c. Seksi Penerbitan dan Grafika;
- d. Seksi Promosi dan Pameran.

Pasal 553

- (1) Seksi Media Tradisional mempunyai tugas menyusun program, kerja mengolah bahan pelayanan informasi bagi media tradisional;
- (2) Seksi Penerbitan mempunyai tugas menyusun program,mengolah ,menyusun ,menerbitan,bahan pelayanan informasi serta membina usaha-usaha grafika ;
- (3) Seksi Media Baru ,RTF mempunyai tugas menyusun program dan mengelola bahan pelayanan informasi bagi media baru ,RTF;
- (4) Seksi Promosi dan pameran mempunyai tugas menyusun program ,penyampaian informasi melalui pameran dan promosi.

Paragraf 4**Cabang Dinas****Pasal 554**

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 555

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 554 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 556

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5**Unit Pelaksana Teknis Dinas****Pasal 557**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 558

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu Daerah.

Pasal 559

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 558 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan admjnistrasi.

Pasal 560

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 561

- (1) Kelompok Jabatan fungsional didalam lingkup Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan belas

Dinas Polisi Pamong Praja

Pasal 562

- (1) Susunan organisasi Dinas Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas..
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Program.
 - e. Sub Dinas Bina Ketenteraman, Ketertiban.dan Perlindungan Masyarakat.
 - f. Sub Dinas Operasional Ketertiban..
 - g. Sub Dinas Ketertiban Lingkungan, Bencana dan Sengketa.
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
 - i. Regu.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 563

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 564

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 563 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

- a. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 565

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 566

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat dan mengelola kearsipan
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Paragraf 2

Sub Dinas Program

Pasal 567

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana dan program pembinaan, pengolahan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 568

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 563 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana dan program bidang polisi pamong praja;
- b. melaksanakan pengolahan data dan penyebaran informasi kepada masyarakat dibidang polisi pamong praja.
- c. melakukan evaluasi dan menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang polisi pamong praja.

Pasal 569

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi..
- b. Seksi Penyusunan Program.
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 570

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menghimpun mengolah serta menyajikan data serta penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan bidang polisi pamong praja.
- (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang polisi pamong praja.
- (3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pelaksanaan, pengelolaan retribusi dan penyusunan laporan dibidang polisi pamong praja.

Paragraf 3

Sub Dinas Bina Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 571

Sub Dinas Bina Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas personil, pengawalandan kesamaptaan, pembinaan tertib pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta memberikan perlindungan kepada masyarakat..

Pasal 572

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 571 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan personil, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan ketrampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja personil polisi pamong praja;

- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawalan dan kesamaptaan.
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya.
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perlindungan masyarakat.

Pasal 573

Sub Dinas Bina Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil.
- b. Seksi Pengawalan dan Kesamaptaan.
- c. Seksi Tertib Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya..
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat.

Pasal 574

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas personil yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan dan latihan serta kelengkapan dan peralatan kerja.
- (2). Seksi Pengawalan dan Kesamaptaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawalan dan kesamaptaan.
- (3) Seksi Tertib Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan tertib pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Operasional Ketertiban

Pasal 575

Sub Dinas Operasional Ketertiban mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional penertiban tempat usaha, bangunan dan reklame, usaha informal serta sarana/prasarana umum dan hiburan..

Pasal 576

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 575 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Operasional Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional penertiban tempat usaha, bangunan dan reklame ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional penertiban usaha informal;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional penertiban dibidang sarana/prasarana umum dan hiburan.

Pasal 577

Sub Dinas Operasional Ketertiban terdiri dari :

- a. Seksi Ketertiban Tempat Usaha, Bangunan dan Reklame..
- b. Seksi Ketertiban Usaha Informal.
- c. Seksi Ketertiban Sarana/Prasara Umum dan Hiburan.

Pasal 578

- (1) Seksi Ketertiban Tempat Usaha, Bangunan dan Reklame mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban tempat usaha, bangunan dan reklame.
- (2) Seksi Ketertiban Usaha Informal mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban usaha-usaha informal.
- (3) Seksi Ketertiban Sarana/Prasarana Umum dan Hiburan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban sarana/prasarana umum dan hiburan,

Paragraf 5

Sub Dinas Ketertiban Lingkungan, Bencana dan Sengketa

Pasal 579

Sub Dinas Ketertiban Lingkungan, Sengketa dan Bencana mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban lingkungan, ketertiban akibat sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya serta melakukan rehabilitasi dan relokasi korban bencana.

Pasal 580

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 579 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Ketertiban Lingkungan, Bencana dan Sengketa mempunyai fungsi

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketertiban lingkungan;

- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketertiban akibat sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban bencana;

Pasal 581

Sub Dinas Ketertiban Lingkungan, Bencana dan Sengketa terdiri dari :

- a. Seksi Ketertiban Lingkungan.
- b. Seksi Ketertiban Sengketa
- c. Seksi Rehabilitasi dan Relokasi Korban Bencana.

Pasal 582

- (1) Seksi Ketertiban Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketertiban lingkungan.
- (2) Seksi Ketertiban Sengketa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban akibat sengketa tanah dan bangunan serta sengketa lainnya yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Relokasi Korban Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi korban bencana.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 583

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 584

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 583 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan unsur teknis operasional;
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 585

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 586**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior seiaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8**Regu****Pasal 587**

- (1) Regu adalah pelaksana pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan.
- (2) Regu dipimpin oleh seorang Kepala Regu yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan teknis operasional berada dibawah Kepala Sub Dinas Operasional Ketertiban.
- (3) Jumlah regu disesuaikan dengan kebutuhan dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) regu.
- (4) Setiap regu dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing terdiri dari 10 (sepuluh) orang termasuk Kepala Reg

BAB V**TATA KERJA****Pasal 588**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala-kepala Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 589

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi perunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB VI**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 590**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Dinas-dinas daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang Jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**PENUTUP****Pasal 591**

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 592

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah serta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 593

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 07 Maret 2001



BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2001
 TANGGAL : 7 MARET 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



Diundangkan di Palembang pada tanggal 12 Maret 2001...
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
 HUSNI
 HUSNI
 MARIAM. AS
 LEMBAGA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001... NO. 008...




BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
: 2 TAHUN 2001
: 7 MARET 2001

: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN




Dijudangkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2001.
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
Hajjah Marjam. AS
KOTA PALEMBANG
REPUBLIC OF INDONESIA

WALIKOTA PALEMBANG
HUSNI HUSNI

LEMBANG DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001... NOMOR...

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
: 1 AHUN 2001
: 7 MARET 2001
: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN
MODAL DAERAH




PERMINTA
Dipdengarkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2001.
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
SEKRETARAT DAERAH KOTA
H. HUSNI
Harjah Mariam, AS
LEMBAGA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 200... NOMOR 3

WALIKOTA PALEMBANG
H. HUSNI

BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2001
 TANGGAL : 7 MARET 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN




Disyahkan di Palembang pada tanggal 12 Maret 2001...
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
 Hajjah, Mariam A.S.
 LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001... NOMOR 3

WALIKOTA PALEMBANG
 H. HUSNI

BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2004
 TANGGAL : 7 MARET 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA




Ditandatangani di Palembang
 pada tanggal 14 Mei 2001
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
 Hajjah Marwan, AS
 DAERAH DAERAH KOTA PALEMBANG T.M.H. 2001/03/14



H. HUSNI

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2006
 TANGGAL : 7 MARET 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




PALEMBANG, 12 April 2006.
 HAJJAH MARIAM, AS
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

WAKIL KOTA PALEMBANG
 H. HUSNI

MEMORANDUM NO. 3
 TAHUN 2006

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

LAMPIRAN : PEKALUKAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2001
 TANGGAL : 7 MARET 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL




Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 12 Maret 2001
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
 Hajjah Mariam. AS
 LEMBANG DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001... NOMOR 3



BAGAN ORGANISASI DINAS TATA KOTA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2009
 TANGGAL : 7 MARET 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA




Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 12 Maret 2001...
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
 H. HUSNI
 PALEMBANG, DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001... NOMOR 3



BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN
: 2 TAHUN 2001
: 7 MARET 2001
: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN




Dibuat dan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2001
SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
HEJJI MARIAM, AS
LEMBARAN ORGANISASI KOTA PALEMBANG TAHUN 2001... NOMOR 3



BAGAN ORGANISASI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 AHUN 2001
 TANGGAL : 7 MARET 2001

FUNGSI : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.




Bina tanggal 20 Mei 2001.

WALIKOTA PALEMBANG
 H. HUSNI

BAGAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2000
 TANGGAL : 7 MARET 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA




Diundangkan di Palembang pada tanggal 12 MARET 2001...
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
 HAJJAH MARIAM, A.S.
 JEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG T:RU... 200... NO:OR... 3



BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 T. JUN 2001
 TANGGAL : 7 MARET 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
 DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANGGULANGAN
 BAHAYA KEBAKARAN



Ditandatangani di Palembang
 pada tanggal 12 Maret 2001...
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
 H. HUSNI
 PALEMBANG TAHUN 2001... NO: 10R...




BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2001
 TANGGAL : 7 MARET 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 12 Maret 2001
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Haji H. Mariam, A.S.




PALEMBANG
 KOTA PALEMBANG
 H. HUSNI

BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
: 2 TAHUN 2009
: 7 MARET 2001
: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL




PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG
pada tanggal 22 Maret 2001.
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
DAERAH KOTA PALEMBANG
H. Husni
Hajjah Meriam. AS

BAGAN ORGANISASI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
: 2 TAHUN 2000
: 7 MARET 2001
: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS INFORMASI DAN
KOMUNIKASI



PERUBAHAN di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajriy Meriam. AS

LEMBAGA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2001. NOMOR 3

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI